



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa KTP-el
3. Fotocopy surat nikah bagi yang sudah menikah atau fotocopy surat cerai bagi yang sudah bercerai
4. Membawa pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
5. Membawa Surat Kuasa (jika dikuasakan)
6. Fotocopy KTP-el yang dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU		KET	
		PEMOHON	Front Office/Verifikator	Petugas/Operator	Kasi	Kabid	Kadis	Petugas Pengambilan	PERSYARATAN DAN PERALATAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan, dan membuat tanda terima pengambilan								Tanda Terima dan Alat Tulis Kantor Berkas Persyaratan: 1. mengisi form F1.33, F1.34, F1.35 dan F1.36 2. KK Asli atau surat keterangan kehilangan 3. KTP Asli 4. Surat Nikah/Cerai	5 Menit	Berkas Permohonan dan Koreksi	
2	Mengecek Surat Pindah								Komputer/Printer	10 Menit	Berkas Permohonan dan Koreksi	
3	Kasi Memberi Koreksi Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)								Ballpoint Balliner	5 Menit	Berkas Permohonan dan Koreksi	
4	Kabid Memberikan Koreksi dan Verifikasi pada Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)								Ballpoint Balliner	5 Menit	Surat Keterangan Pindah dan Koreksi	
5	Panandatangan Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)								Ballpoint Balliner	5 Menit	Surat Keterangan Pindah dan Koreksi	
6	Menstempel, meregistrasi, dan menyimpan arsip permohonan								Alat Tulis Kantor, Stempel, Buku Agenda	10 Menit	Surat Keterangan Pindah atau paraf hierarki	
7	Menyerahkan Surat Pindah								KK Baru	5 Menit	Surat Keterangan Pindah	

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Petugas akan memproses penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) untuk dilaporkan ke daerah Kabupaten/ Kota/ Provinsi tujuan serta menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

disdukcapil.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Untuk pengurusan Surat Pindah jangka waktu minimal yang dibutuhkan yakni 1 hari jika data kepindahan tidak bermasalah atau ganda. Jika data kepindahan teridentifikasi ganda maka jangka waktu pengambilan maksimal yakni 3 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (**gratis**) sesuai Perda No. 2 Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : disdukcapil.bogorkab.go.id
3. Telepon : (021) 8758419
4. Faximile : (021) 8758419
5. Email : disdukcapil@bogorkab.go.id
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat